



KEPALA DESA SUKOMANGLI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA SUKOMANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKOMANGLI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOMANGLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Sukomangli, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukomangli Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017; (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
23. Peraturan Desa Sukomangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukomangli Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Sukomangli Tahun 2014 - 2019.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMANGLI

dan

KEPALA DESA

SUKOMANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOMANGLI TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA SUKOMANGLI KECAMATAN
REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sukomangli
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sukomangli dibantu Perangkat Desa Sukomangli sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukomangli ;
5. Perangkat Desa Sukomangli adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Sukomangli dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;

7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Batang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukomangli Tahun 2014-2019.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Sukomangli untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

- e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
 - (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Desember tahun berjalan.
 - (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan Januari tahun 2017.
 - (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi – Misi Desa

1.5. Proses Penyusunan

1.6. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa
Tahun 2015

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Supra Desa

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa KeadaanDarurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017

4.2. Prioritas Program & Kegiatan Skala Penugasan dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.

4.3. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan
Pihak Ketiga.

4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa

7. Rancangan RKP Desa
8. Berita Acara Musdes RKP Desa.
9. Foto Penyelenggaraan Musrebangdes RKP Des
10. Peta Lokasi Rencana Kegiatan

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017.

Pasal 11

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 12

- (1) RKP-Desa Tahun 2017 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun berjalan
- (2) RKP-Desa Tahun 2017 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2017.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukomangli Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Sukomangli
pada tanggal 7 Nopember 2016
KEPALA DESA SUKOMANGLI,
TTD

S.WAHYUDI

Diundangkan di Sukomangli
pada tanggal 7 Nopember 2016
SEKRETARIS DESA

TTD

JUREMI

LEMBARAN DESA SUKOMANGLI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 5